

# LABOR MARKET BRIEF



Jessica Wilde shares how to overcome writer's block. Story on p. 20

Photo by Dominik Bednarz on Unsplash

KEPALA LPEM FEB UI  
**Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.**

PIMPINAN REDAKSI  
**Muhammad Hanri, Ph.D.**  
(hanri@lpem-feui.org)

REDAKTUR PELAKSANA  
**Nia Kurnia Sholihah, S.E.**  
(nia.kurnia@lpem-feui.org)

EDITOR  
**Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.**

#### DAFTAR ISI

Perkembangan Upah Harian Buruh .....	2
Kebijakan Pekerja Migran Indonesia .....	2

## RINGKASAN



Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi pasar tenaga kerja, tidak terkecuali adalah tenaga kerja migran. Beberapa negara mengambil langkah pembatasan aktivitas dan perlindungan warga negaranya yang bekerja di negara lain. Komitmen pemerintah Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020. Hal ini berakibat pada penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di negara-negara lain secara drastis pada April 2020, meskipun hal ini juga disebabkan oleh kebijakan lain dari negara tujuan penempatan PMI. Perkembangan terkini pada akhir Juli 2020 yang lalu, pemerintah mencabut kembali kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020.

## PERKEMBANGAN UPAH HARIAN BURUH

BPS (2020) mencatat bahwa secara rata-rata, upah nominal harian buruh tani nasional pada Juni 2020 (Rp55.503) naik sebesar 0,19 persen dibanding upah nominal buruh tani Mei 2020 (Rp55.396) dan naik sebesar 2,49 persen dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada Juni 2019. Sementara itu, pola berbeda terjadi pada upah riil buruh tani pada Juni 2020 yang meningkat sebesar 0,11 persen dibandingkan dengan upah riil buruh tani Juni 2020 (Rp52.379), yang mana kenaikan tersebut sama besarnya jika dibandingkan dengan upah riil buruh tani bulan Mei 2020 (Rp52.321). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya beli dari pendapatan buruh tani pada Juni 2020 dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, secara rata-rata pada periode yang sama juga terjadi kenaikan upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) yang lebih kecil yaitu sebesar 0,06 persen pada Juni 2020 (Rp89.737) dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada Mei 2020 (Rp89.684) dan naik sebesar 1,16 persen dibandingkan pada Juni 2019 (Rp88.708). Akan tetapi, rata-rata upah riil harian buruh bangunan pada Juni 2020 (Rp85.415) mengalami penurunan sebesar 0,12 persen pada Juni 2020 dibandingkan Mei 2020 dan menurun sebesar 0,79 persen dibandingkan dengan Juni 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya beli pendapatan buruh bangunan pada bulan Juni 2020.

### RATA-RATA UPAH HARIAN BURUH

		Jun 2019	Jun 2020	
	Upah Nominal Harian Buruh Tani	54.152 rupiah/ hari	55.503 rupiah/ hari	▲ 2,49%
	Upah Riil Harian Buruh Tani	52.321 rupiah/ hari	52.379 rupiah/ hari	▲ 0,11%
	Upah Nominal Harian Buruh Bangunan	88.708 rupiah/ hari	89.737 rupiah/ hari	▲ 1,16%
	Upah Riil Harian Buruh Bangunan	86.091 rupiah/ hari	85.415 rupiah/ hari	▼ 0,79%

Sumber: BPS (2020), diolah

## KEBIJAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada kondisi kesehatan global tetapi juga kondisi perekonomian yang juga mempengaruhi tenaga kerja, tidak terkecuali adalah tenaga kerja migran. Sejak WHO mengumumkan bahwa wabah COVID-19 sebagai kondisi darurat kesehatan global pada akhir Januari 2020, beberapa negara mengambil langkah pembatasan aktivitas dan perlindungan warga negaranya yang bekerja di negara lain terutama di dekat episentrum penyebaran COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan beberapa langkah strategis sebagai respon dari kondisi tersebut. Selain perlindungan kesehatan tenaga kerja di luar negeri melalui pembagian masker dan alat kesehatan lainnya, kebijakan lain seperti fasilitasi

pemulangan tenaga kerja Indonesia di wilayah episentrum wabah serta melakukan pembatasan penempatan pekerja migran juga diambil dalam rangka mencegah persebaran wabah COVID-19.

Komitmen pemerintah tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020. Yang menjadi subjek hukum penghentian sementara dalam Keputusan Menteri tersebut adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan oleh badan atau perusahaan (BP2MI dan P3MI), ditempatkan oleh perusahaan tempat pekerja migran bekerja, pekerja migran perseorangan (mandiri), serta awak kapal niaga awak kapal perikanan untuk kapal asing. Pengecualian diberikan bagi pekerja migran yang sudah memiliki visa kerja dan tiket transportasi. Kelompok ini tetap dapat diberangkatkan dengan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan yang tidak dalam masa pembatasan wilayah atau *lockdown* sehingga masih memperbolehkan warga negara asing untuk masuk ke dalam negaranya.

Sementara itu, Keputusan Menteri juga memberikan arahan bagi pekerja migran yang sudah bekerja atau berada di negara tujuan untuk dapat bekerja sampai perjanjian kerja (PK) selesai atau memperpanjang PK dengan memperhatikan dan mengutamakan jaminan keamanan dan keselamatan diri dari pemerintah negara tujuan. Kelompok ini juga diharapkan mematuhi arahan pemerintah setempat untuk mengatasi penyebaran COVID-19 serta melaporkan rencana kepulangan ke perwakilan Republik Indonesia setempat jika memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dalam Keputusan Menteri ini juga disampaikan bahwa beberapa layanan pengurusan terkait dengan pekerja migran juga dihentikan seperti registrasi dan proses lanjutan di dalam negeri bagi calon pekerja migran serta proses verifikasi surat permintaan (*job order/ demand letter*) di perwakilan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penerbitan Keputusan Menteri tersebut, berdasarkan data April 2020, tercatat bahwa jumlah penempatan PMI turun drastis hingga mencapai 90 persen dari periode April 2019. Jumlah penempatan PMI pada periode April 2020 hanya sebanyak 2.347 orang yang mana sebanyak 1.715 orang berasal dari skema *private to private* dan sisanya merupakan PMI re-entri. Adapun PMI dengan skema *government to government* dan PMI perseorangan/ mandiri tidak ada yang ditempatkan pada periode April 2020.

Berdasarkan jumlah tersebut, mayoritas yang ditempatkan adalah pekerja perempuan dan pekerja informal dengan angka proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pekerja migran perempuan mencapai hampir 92 persen dari total yang ditempatkan. Proporsi pekerja perempuan yang ditempatkan ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing adalah sebesar 64 persen dan 70 persen. Di sisi lain, dari total penempatan PMI pada April 2020, mayoritas adalah pekerja informal yang mencapai 73 persen. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, proporsi pekerja informal masing-masing adalah 49 persen dan 51 persen dari total penempatan PMI.

Berdasarkan jabatannya, pada periode 2018-2019, pekerja rumah tangga, pengasuh, operator, *worker*, dan pekerja perkebunan merupakan yang mendominasi karena mencapai lebih dari 70 persen total PMI yang ditempatkan. Pada April 2020, tercatat bahwa mayoritas yang masih ditempatkan adalah pekerja rumah tangga, pengasuh, dan *worker*. Jika dilihat dari struktur pendidikannya, angka tertinggi PMI yang ditempatkan pada tahun 2020 merupakan tamatan SD sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 PMI yang ditempatkan paling banyak berasal dari lulusan SMP.

Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 85 persen PMI berasal dari lima provinsi yaitu Provinsi (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah; (3) Jawa Barat; (4) Nusa Tenggara Barat; dan (5) Lampung. Pada April 2020, penempatan PMI dari masing-masing provinsi tersebut sangat berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan tercatat mengalami penurunan sampai dengan 98 persen pada April 2020 dibandingkan dengan April 2019. Sedangkan di level kota/kabupaten, tercatat bahwa penempatan PMI tertinggi pada April 2020 berasal dari Malang, Blitar, Ponorogo, Indramayu, dan Cilacap.

Jika dilihat dari negara tujuan penempatan PMI, dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 90% PMI ditempatkan di lima negara utama, yaitu: (1) Malaysia; (2) Taiwan; (3) Hong Kong; (4) Singapura; dan (5) Korea Selatan. Akan tetapi, pada April 2020, tercatat bahwa penempatan PMI hanya dilakukan ke Taiwan (27 persen) dan Hong Kong (73 persen). Hal ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pembatasan wilayah yang dilakukan oleh negara-negara lain karena adanya wabah COVID-19.

Di sisi lain, beberapa negara juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pekerja migran di negara mereka. Pemerintah Malaysia telah mendistribusikan makanan ketentuan melalui Welfare Department and CSOs. Retribusi pekerja migran di Malaysia telah berkurang 25 persen untuk pekerja dari perusahaan yang izinnya berakhir antara 1 April dan 31 Desember 2020. Selain itu, pada April 2020, Menteri Pertahanan mengumumkan bahwa semua migran yang tidak berdokumen dan ditemukan di daerah EMCO di seluruh negeri akan ditempatkan di pusat-pusat penahanan atau penjara khusus yang dikukuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Malaysia juga memperkenalkan serangkaian stimulus untuk melawan dampak negatif terhadap ekonomi dan pekerja Malaysia, tetapi stimulus ini tidak berlaku bagi pekerja migran (ILO, 2020). Pada Mei 2020, pemerintah Malaysia kemudian mengumumkan bahwa biaya pemeriksaan COVID-19 dapat ditanggung oleh Social Security Organization (SOCSCO) untuk para pekerja migran yang berkontribusi pada SOCSCO. Selain itu, biaya pemeriksaan COVID-19 pekerja ditetapkan dibiayai oleh perusahaan.

Pemerintah Singapura, mulai 1 Mei 2020, telah meningkatkan syarat gaji minimum dari S\$3.600 (US \$ 2.500) menjadi S \$ 3.900 (US \$ 2.700) per bulan untuk pelamar baru dari Employment Pass (EP) (ASEAN Briefing, 2020). Sementara itu, ambang gaji akan ditingkatkan untuk kandidat EP yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Untuk kandidat EP yang lebih berpengalaman dan lebih tua, akan mendapat ambang gaji yang lebih tinggi. Kuota untuk izin S Pass pada sektor konstruksi, galangan kapal, dan proses (minyak dan petrokimia) berkurang. Kemudian, pemerintah Singapura juga baru-baru ini menjabarkan rencana untuk memangkas jumlah pekerja asing yang datang ke negara kota untuk bekerja. Pemotongan kuota 'S Pass' juga akan diterapkan pada sektor konstruksi, galangan kapal dan sektor proses, dengan pengurangan kuota akan diterapkan pada 2021 dan 2023. Pemerintah berharap inisiatif ini akan mengurangi ketergantungan perusahaan lokal pada pekerja asing berbiaya rendah

Hal lain dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan telah membuat akses pengujian dan perawatan COVID-19 tersedia secara gratis untuk pekerja asing tidak berdokumen, bersama dengan dukungan pendapatan parsial selama perawatan. Korea Selatan juga telah memperpanjang periode pencarian kerja untuk para pekerja migran yang ingin berganti pekerjaan. Selain itu, Korea Selatan telah memperpanjang kontrak kerja pekerja asing sementara di perusahaannya dalam Employment Permit System (EPS) selama 50 hari untuk pekerja yang masa kerjanya berakhir


segera (World Bank, 2020). Sektor pekerjaan para migran juga dibebaskan kepada masing-masing pekerja.

Penempatan PMI tercatat masih dilakukan di Taiwan dan Hong Kong pada April 2020. Pada 3 Juli 2020, Taiwan akan mengadopsi standar International Labor Organization (ILO) tahun depan yang mengharuskan tempat tidur bagi pekerja migran setidaknya 3,6 meter persegi ruang lantai per orang (Focus Taiwan, 2020). Sedangkan di Hongkong, Komisioner Tenaga Kerja pada prinsipnya telah memberikan persetujuan untuk semua Foreign Domestic Helper yang berakhir pada atau sebelum 31 Maret 2020, untuk diperpanjang hingga 31 Mei 2020. Hal ini juga mencakup kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2020, yang dapat diperpanjang hingga 31 Juli, 2020 (World Bank, 2020).

Berdasarkan perkembangan penanganan wabah COVID-19, pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk membuka kembali kesempatan penempatan PMI ke luar negeri. Pada tanggal 29 Juli 2020, melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, disebutkan bahwa penempatan PMI dilakukan secara bertahap dan dilakukan dengan mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh negara tujuan.

Adapun PMI yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah calon PMI yang telah memiliki visa, terdaftar di Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI), dan/ atau penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan PMI yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI). Dalam Keputusan Menteri tersebut juga diatur bahwa PMI yang ditempatkan tidak dapat dibebankan biaya penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatannya serta pada saat PMI tiba dan berada di negara tujuan. Selain itu, dalam lampiran Keputusan Menteri tersebut juga disebutkan prosedur penyelenggaraan pelayanan penempatan PMI, perjalanan, prosedur bekerja serta proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Adanya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2020 ini juga menandakan tidak berlakunya kembali Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020.

**PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(ORANG)**



Sumber: BP2MI (2020), diolah

## Referensi

- ASEAN Briefing. 2020. Singapore's Ministry of Manpower Revises Rules on Hiring Foreign Employees. <https://www.aseanbriefing.com/news/singapores-ministry-manpower-revises-rules-hiring-foreign-employees/>
- BP2MI. 2020. Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode April 2020. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-05-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_APRIL\\_fix.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-05-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_APRIL_fix.pdf)
- Focus Taiwan. 2020. Taiwan to require larger sleeping space for migrant workers. <https://focustaiwan.tw/society/202007030011>
- International Labor Organization (ILO). 2020. COVID-19: Impact on migrant workers and country response in Malaysia. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms\\_741512.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741512.pdf)
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- World Bank Group. 2020. Potential Responses to the COVID-19 Outbreak in Support of Migrant Workers. Living Paper Version 10. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf>

## Sumber Gambar

- Halaman Cover : Photo by Dominik Bednarz on Unsplash
- Halaman 2 : Icons made by wanicon from [www.flaticon.com](http://www.flaticon.com)
- Halaman 2 : Icons made by Darius Dan from [www.flaticon.com](http://www.flaticon.com)